



**MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEUANGAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SK - 222/Bua.3/XI/2020**

TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI KOREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS AKUNTANSI (SIKALEA) DI MAHKAMAH AGUNG

KEPALA BIRO KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan Laporan Implementasi Aksi Perubahan sehubungan dengan tugas akhir dari peserta PKP Gelombang III Angkatan XIII tahun 2020 maka perlu dipersiapkan segala sesuatunya guna terlaksananya kegiatan tersebut;
- b. Bahwa dalam rangka meminimalisasi kesalahan penggunaan jurnal koreksi dalam penyusunan laporan keuangan, perlu menetapkan penggunaan sistem informasi koreksi atas laporan keuangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
14. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
15. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 657/SEK/SK/X/2018 mengenai Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI KOREKSI ATAS LAPORAN KEUANGAN ENTITAS AKUNTANSI (SIKALEA) DI MAHKAMAH AGUNG

- PERTAMA : Memberlakukan penggunaan Aplikasi Koreksi Atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi (Sikalea) sebagai satu-satunya aplikasi koreksi atas laporan keuangan di Mahkamah Agung
- KEDUA : Mekanisme Penggunaan dan Tata Kelola Aplikasi Koreksi Atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi (Sikalea) akan diatur lebih lanjut oleh Bagian Akuntansi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 26 November 2020

KEPALA BIRO KEUANGAN
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI



SAHWAN, S.H., M.H

NIP. 19680817 198903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.